



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah pemakaian tanah, pemakaian bangunan, gedung olah raga, gedung pertemuan, tempat olah raga sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pemanfaatan aset tanah dan bangunan pemerintah kabupaten gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1169);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik.
6. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
7. Bangunan adalah bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berupa Gedung Olahraga/Sarana Olahraga, Lapangan Olahraga dan bangunan lainnya yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
8. Izin Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak atas tanah.
9. Sewa adalah biaya yang dibebankan atas pemakaian/penggunaan bangunan kepada orang atau badan.

10. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah seseorang pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan atau belanja daerah yang ada pada setiap SKPD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan meliputi :

- a. Tanah;
- b. Gedung Nasional Indonesia;
- c. Wahana Ekspresi Puspongoro;
- d. Gedung Olah Raga/Sarana Olah Raga/Stadion;
- e. Lapangan; dan
- f. Bangunan milik Pemerintah yang belum dimanfaatkan.

## BAB III PEMANFAATAN DAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Pemanfaatan

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa dan/atau pinjam pakai.
- (2) Penetapan pemanfaatan aset tanah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (3) Penetapan pemanfaatan selain aset tanah oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.



- (4) Pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan dalam bentuk pinjam pakai diperbolehkan hanya untuk instansi/lembaga/asosiasi/badan yang tugas pokoknya mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
- (5) Besarnya sewa atas pemanfaatan aset tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan aset tanah harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) IPT diberikan kepada perorangan atau badan/lembaga.
- (3) Jangka waktu IPT paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali.
- (4) Jangka waktu izin pemanfaatan aset bangunan untuk Gedung Nasional Indonesia, Wahana Ekspresi Puspongoro, Gedung Olahraga/Sarana Olahraga/Stadion dan Lapangan sesuai permintaan pemohon.
- (5) Jangka waktu izin pemanfaatan aset Bangunan milik Pemerintah yang belum dimanfaatkan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali.
- (6) Izin Pemanfaatan aset bangunan dalam bentuk sewa diberikan oleh Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Izin tidak berlaku apabila :
  - a. masa berlaku telah berakhir;
  - b. atas permintaan pemegang izin;
  - c. pemegang izin meninggal dunia;

- d. badan hukum sebagai pemegang izin bubar atau dibubarkan;
- e. mengalihkan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk; dan
- f. diperlukan untuk kepentingan Pemerintah.

#### BAB IV

#### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

##### Bagian Kesatu

##### IPT

##### Pasal 5

- (1) Permohonan IPT dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi dan SKPD yang membidangi aset daerah dengan dilampiri :
  - a. Fotocopy Identitas Diri;
  - b. Fotocopy legalitas badan (untuk badan/lembaga); dan
  - c. Surat pernyataan bersedia pindah tanpa biaya pengganti apabila tanah diperlukan kembali oleh Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan klarifikasi dan melihat kondisi pemohon untuk bahan pertimbangan layak tidaknya mendapatkan izin.
- (3) Dalam hal tidak layak permohonan IPT tidak diproses dan disampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (4) IPT diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar sewa melalui bendahara penerimaan dan disetorkan ke rekening kas daerah.
- (5) 2 (dua) bulan sebelum berakhir harus dilakukan permohonan kembali untuk perpanjangan izin.

Bagian Kedua  
Izin Pemanfaatan Bangunan

Pasal 6

- (1) Permohonan izin pemanfaatan aset bangunan dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi dengan dilampiri :
  - a. fotocopy identitas diri;
  - b. fotocopy legalitas badan (untuk badan/lembaga); dan
  - c. surat pernyataan bersedia mengganti kerusakan atas pemanfaatan aset bangunan.
- (2) Izin diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar sewa melalui bendahara penerimaan dan disetorkan ke rekening kas Daerah.

BAB V  
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang secara fungsi berada didalam kewenangannya.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pemanfaatan aset tanah dan bangunan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap pemanfaatan aset tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan IPT.



- (2) Terhadap pemanfaatan aset bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pemanfaatan Bangunan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 15 Pebruari 2016

**Pj. BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, S.H., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 15 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 312

